



**PUTUSAN**

Nomor 0108/Pdt.G/2015/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pengadilan Agama tersebut;

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sugi Patani, Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Usaha Mauble, tempat tinggal di Jalan Sugi Patani, Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai Tergugat;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 0108/Pdt.G/2015/PA Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 20/08/V/96, tertanggal 09 Mei 1996;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Anak 1, umur 18 tahun;
  2. Anak 2, umur 16 tahun;
  3. Anak 3, umur 12 tahun;yang saat ini bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pada tanggal 10 Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  1. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti kurang ajar, perempuan sialan dan lain sebagainya;
  2. Tergugat mengelola sendiri uang hasil kerjanya;
  3. Jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT) dan anak Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Mei 2015 yang disebabkan oleh Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat terlambat pulang dari rumah orang tua Penggugat dan Tergugat menarik Penggugat serta Penggugat jatuh dilantai dan badan Penggugat memar sehingga Penggugat sudah tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan lagi dengan sifat Tergugat yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Raha;

6. Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) kepada Penggugat, (Penggugat);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tertanggal 19 Mei 2015 dan tanggal 25 Mei 2015 sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 20/08/V/96 tertanggal 09 Mei 1996 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, kemudian setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 orang saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi sedang Tergugat saksi kenal sebagai menantu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai tiga orang anak tapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tanggal 10 Juni 2014.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat memukul penggugat, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, tetapi pada saat itu Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis, sehingga saksi bertanya “kenapa menangis” Penggugat menjawab dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tanya Penggugat, hanya saksi berkata “kenapa kamu (Tergugat) memukul penggugat seperti itu.
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 setelah kejadian pemukulan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh Tokoh-Tokoh Masyarakat.
- Bahwa upaya damai tersebut berhasil, karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat tersebut.
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari Penggugat, bahwa Tergugat mengelola sendiri penghasilannya.
- Bahwa sejak tanggal 7 Mei 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat yang meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saksi, karena Tergugat memukul Penggugat ;
  - Bahwa Tergugat memukul Penggugat pada tanggal 05 Mei 2015 dan terakhir tanggal 07 Mei 2015.
  - Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, tapi saksi melihat bekas pukulan di tangan dan kepala Penggugat, sehingga dokter menvonis bahwa penggugat gejer otak.
  - Bahwa setelah Tergugat memukul Penggugat, Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib ;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Teergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi, tapi tidak ada komunikasi dengan Penggugat.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai.
2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Tengiri, Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna.
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut : ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ipar sedang Tergugat saya kenal sebagai lago.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah sendiri di Guali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai tiga orang anak tapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Juni 2014.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Penggugat sering dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa saksi ketahui hal itu karena Penggugat sering curhat kepada saksi, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan terhadap Penggugat, tetapi orang tua Penggugat melihat bekas pukulan itu dan cerita kepada saksi.
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat pada bulan Mei 2015 bahkan dua kali dipukul dalam satu minggu..
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Mei 2015 tersebut.
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Penggugat meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang..
- Bahwa meskipun telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi pertengkaran, tetapi melalui Hp.
- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui Hp, yaitu pada waktu Penggugat masih di rumah sakit menjaga ibu Penggugat yang sedang sakit, Tergugat menelpon Penggugat "bahwa kamu (Penggugat) harus pulang sekarang dan kalau Penggugat tidak pulang lebih baik tidak usah pulang ke rumah untuk selamanya".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mendengar langsung pertengkaran tersebut, juga banyak keluarga yang dengar ketika itu.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, bahkan beberapa kali saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat tidak pernah saksi bertemu dengan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai, namun sebelum pisah tempat tinggal, pernah diupayakan damai.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam BERITA ACARA SIDANG yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Mei 2015 yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing merupakan orang tua kandung dan ipar Penggugat sendiri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, hal mana keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang disebabkan Tergugat mengelola sendiri penghasilannya, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2015 yang lalu, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat setelah dipukul oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan apa yang telah diterangkan oleh kedua orang saksi keluarga Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan dan perselisihan, bahkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;
2. Bahwa percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengelola sendiri penghasilannya, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan bahkan memukul Penggugat ;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015, karena pada saat itu Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sendiri, setelah dipukul oleh Tergugat;

4. Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena sifat dan perbuatan Tergugat tidak pernah berubah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal, di mana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil. Sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup serumah tangga bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan Penggugat agar dapat membina rumah tangga dengan baik namun sifat dan perbuatan Tergugat tidak berubah, sehingga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup serumah tangga dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat perkawinan dilangsungkan dan Kantor Urusan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka dari itu Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk melaksanakan maksud Peraturan Pemerintah tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Mustafa, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. dan Sulastri Suhani, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Mustafa, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.**

**Sulastri Suhani S.HI.**

Panitera Pengganti

**Dra. Waode Nurhaisa**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	591.000,-

***(Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)***